Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.11, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Ekosistem Hutan dari Praktik Pembakaran Lahan: Ditinjau dari Perspektif Bela Negara

Anggi Raja Situmorang, Fikri Alfarizqi, Reni Pradela

Program Studi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
E-mail : anggirajasitumorang@gmail.com, fikrialfarizqi02@gmail.com, renipradelaa.occ@gmail.com

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang di Indonesia sebagian besar bersumber dari praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Dampaknya tidak berhenti pada rusaknya ekosistem, tetapi juga mengganggu kesehatan, merugikan ekonomi, dan menimbulkan persoalan asap lintas batas negara. Artikel ini mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan berjalan di Indonesia dan bagaimana peran idealnya dirumuskan, dengan memakai perspektif bela negara, teori hukum pembangunan, dan teori budaya hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah diakui secara normatif, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena norma partisipasi lebih banyak berisi larangan daripada mekanisme pelibatan, penegakan hukum belum konsisten, ketergantungan ekonomi pada pembukaan lahan murah masih kuat, dan budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya menolak pembakaran. Peran ideal masyarakat adalah sebagai subjek aktif pencegahan karhutla yang ditempatkan sebagai wujud bela negara nonmiliter. Kasus karhutla Kalimantan tahun 2026 dipakai sebagai ilustrasi mutakhir yang memperlihatkan kekuatan sekaligus batas partisipasi masyarakat.
Kata kunci: karhutla; partisipasi masyarakat; bela negara; budaya hukum; pelestarian hutan

Abstract

*Recurring forest and land fires in Indonesia largely originate from the practice of clearing land by burning. Their impacts include ecosystem destruction, health problems, economic losses, and transboundary haze. This study examines how community participation in forest ecosystem conservation is carried out in Indonesia and how the ideal role of the community should be defined, using the perspective of state defense (*bela negara*), development law theory, and Lawrence M. Friedman's legal culture theory. This is a normative legal study that employs statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings show that community participation has been recognized normatively, but its implementation remains suboptimal because participation norms emphasize prohibitions over mechanisms of involvement, law enforcement is inconsistent, economic dependence on cheap land clearing persists, and the community's legal culture does not yet fully reject burning. The ideal role of the community is as an active subject in preventing forest and land fires, positioned as a form of non-military state defense. The 2026 Kalimantan fires are used as a current illustration of both the strengths and the limits of community participation.*
Keywords: *forest and land fires; community participation; state defense; legal culture; forest conservation*

Article Info
Received date: 23 October 2026 Revised date: 09 November 2026 Accepted date: 16 November 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang berperan penting bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional Indonesia. Hutan tidak hanya menyediakan hasil alam yang bernilai ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur tata air, menyerap karbon, melindungi keanekaragaman hayati, dan mendukung kehidupan sosial budaya masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. Kedudukan itu tercermin dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mendefinisikan hutan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.[1] Undang-undang yang sama menegaskan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan mengoptimalkan fungsi konservasi, lindung, dan produksi untuk menghasilkan manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi secara seimbang dan lestari.[2] Dengan demikian, pelestarian hutan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan nasional.

Akan tetapi, pelestarian hutan masih menghadapi persoalan serius, salah satunya karhutla yang berulang di berbagai wilayah. Karhutla dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi iklim dan lingkungan, tetapi aktivitas manusia memegang peran besar, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar. Sebagai contoh Penelitian Bangun dan kawan-kawan di Provinsi Riau menunjukkan bahwa masyarakat memilih membakar karena empat alasan: biayanya sangat murah, sisa pembakaran dianggap menyuburkan tanah, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, dan cara ini sudah menjadi tradisi turun-temurun.[3] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan karhutla tidak cukup mengandalkan pemadaman dan penegakan hukum setelah kebakaran terjadi. Pencegahan juga perlu diarahkan pada perubahan perilaku, peningkatan kesadaran akan bahaya api, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan dan lahan.

Dampak dari karhutla dirasakan di banyak aspek. Dari sisi kesehatan, paparan kabut asap dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata, dan batuk, sementara pencemaran dapat menurunkan kualitas air. Dari sisi sosial ekonomi, karhutla mengancam mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada ekosistem hutan, seperti berladang, beternak, dan menangkap ikan, serta menurunkan hasil sumber daya alam, termasuk produksi kayu. Kabut asap juga mengganggu transportasi, memicu protes negara tetangga, dan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk pemadaman dan penanggulangan.[4] Kehilangan keanekaragaman hayati dan lepasnya emisi karbon menambah daftar kerugian ekologis yang sulit dipulihkan.

Karhutla juga memiliki dimensi lintas batas karena asap menyebar melampaui wilayah teritorial Indonesia. Kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia sampai ke Malaysia, dengan dampak yang langsung dirasakan warga di sana, mulai dari gangguan pernapasan hingga lumpuhnya aktivitas sehari-hari. Asap yang datang dari tahun ke tahun bahkan digambarkan telah menjadi "agenda tahunan" bagi negara tetangga, disertai dampak ekonomi yang tidak kecil.[5] Singapura pun pernah menyatakan terdampak dan mengimbau warganya, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua, dan penderita penyakit jantung serta paru, untuk memeriksakan diri bila terganggu.[6] Karena itu, pencegahan karhutla tidak hanya penting bagi ekosistem dan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga untuk menjaga tanggung jawab lingkungan Indonesia dalam hubungan regional dan internasional.

Persoalan ini bukan sekadar cerita lama. Pada Oktober 2026, ketika artikel ini disusun, kebakaran masih berlangsung di Kalimantan: puluhan ribu titik panas tercatat, kabut asap menyelimuti Palangka Raya dengan kualitas udara kategori berbahaya, dan relawan pemadam di Taman Nasional Tanjung Puting menyatakan kewalahan menghadapi api.[7] Kasus yang sedang berjalan ini menjadi pintu masuk untuk menilai bagaimana partisipasi masyarakat bekerja di lapangan.

Atas dasar itu, artikel ini menelaah persoalan karhutla dari sudut pandang bela negara. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara,[8] sedangkan Pasal 30 ayat (1) memberikan hak dan kewajiban yang sama

[1] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 2.
[2] *Ibid.*, Pasal 3.
[3] Rindukasih Bangun dkk., "Persepsi Masyarakat dalam Membuka Lahan dan Faktor Pemicu Kebakaran Lahan Provinsi Riau," *IPTEKIN* 3, no. 1 (2017): 62.
[4] Yulia Qamariyanti, Rachmadi Usman, dan Diana Rahmawati, "Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 21, no. 1 (2023): 1364.
[5] Nisrina Bilqis, "Analisis Dampak Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura," *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 3, no. 2 (2020): 60.
[6] *Ibid.*, hlm. 61.
[7] Uraian lengkap dan sumber data kasus ini disajikan pada Bagian 4.1.5.
[8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (3).

dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.[9] Bela negara sering dibayangkan sebagai urusan seragam dan senjata. Padahal Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa keikutsertaan warga dapat diwujudkan juga melalui pengabdian sesuai profesi,[10] dan Pasal 7 ayat (3) membuka ruang bagi lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter.[11] Karhutla yang mengancam keselamatan warga, kesehatan, dan kelestarian sumber daya alam dapat dipandang sebagai ancaman nonmiliter semacam itu. Warga yang menahan diri untuk tidak membakar lahan, ikut berjaga saat musim kering, melapor ketika melihat api, dan membantu memadamkannya sedang menjalankan kewajiban konstitusional, bukan sekadar mematuhi larangan.

Kajian tentang karhutla selama ini telah membahas penegakan hukum terhadap pelaku, pertanggungjawaban hukum, kebijakan pemerintah, serta upaya pencegahan dan penanggulangan. Masih ada ruang untuk menelaah partisipasi masyarakat secara lebih khusus sebagai kontribusi warga negara dalam pelestarian ekosistem hutan melalui perspektif bela negara. Dalam kajian ini, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai pihak terdampak atau objek kebijakan, tetapi sebagai subjek yang berperan aktif mencegah pembakaran lahan, menjaga hutan, melaporkan potensi kebakaran, dan membangun kesadaran hukum di lingkungannya. Fokus pembahasan diarahkan pada keterkaitan antara partisipasi masyarakat, budaya hukum, dan tanggung jawab warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan dua permasalahan: pertama, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan di Indonesia; kedua, bagaimana idealnya peran masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan ditinjau dari perspektif bela negara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk, dasar hukum, dan efektivitas partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan di Indonesia, serta merumuskan peran ideal masyarakat dengan perspektif bela negara dan pembelajaran dari negara lain. Kebaruan kajian ini terletak pada penempatan masyarakat sebagai subjek bela negara nonmiliter yang dinilai melalui teori budaya hukum, dengan ilustrasi dari kasus karhutla Kalimantan 2026, sementara kajian terdahulu umumnya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis dan bertumpu pada studi kepustakaan.[12] Tiga pendekatan digunakan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipakai untuk menelaah aturan tentang kehutanan, lingkungan hidup, perkebunan, dan pertahanan negara. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipakai untuk menjelaskan gagasan bela negara, hukum pembangunan, dan budaya hukum. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dipakai untuk melihat cara negara lain menangani kebakaran dan asap.

Bahan hukum yang digunakan yang pertama adalah bahan hukum Primer yang terdiri dari UUD NRI 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri, serta peraturan perundang-undangan negara pembanding. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah berupa buku, artikel jurnal, laporan lembaga, dan pemberitaan yang memuat data resmi, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan-bahan hukum diatas akan dianalisis secara kualitatif dan preskriptif, yaitu dengan penafsiran sistematis dan gramatikal yang dikaitkan dengan teori budaya hukum Friedman, tidak hanya menggambarkan keadaan tetapi juga merumuskan bagaimana seharusnya.

Penelitian ini tidak memakai data lapangan, sehingga pernyataan tentang sikap dan kebiasaan masyarakat dalam artikel ini dibaca sebagai analisis berbasis kepustakaan yang masih perlu diuji melalui penelitian empiris. Kasus karhutla Kalimantan 2026 dipakai sebagai ilustrasi dengan data dari rilis lembaga dan pemberitaan media per 16 Oktober 2026. Karena situasinya masih berkembang dan angka antarlembaga berbeda, data tersebut dibaca sebagai gambaran sementara, bukan sebagai temuan final.

[9] *Ibid.*, Pasal 30 ayat (1).
[10] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat (2).
[11] *Ibid.*, Pasal 7 ayat (3).
[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Ekosistem Hutan di Indonesia

4.1.1 Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat (Aspek Substansi Hukum)

Berdasarkan pandangan Friedman, peraturan perundang-undangan merupakan unsur penting yang menentukan bagaimana perlindungan hutan dilaksanakan dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi. Substansi hukum di bidang ini tidak hanya melarang tindakan merusak lingkungan, tetapi juga menjadi dasar keterlibatan masyarakat dalam pencegahan, pengawasan, pelaporan, dan pemulihan. Aturan tersebut tersebar dalam beberapa instrumen dengan ruang lingkup berbeda yaitu:

a. **Undang-Undang Kehutanan.** UU Nomor 41 Tahun 1999 memberi landasan yang jelas bagi keterlibatan masyarakat. Pasal 68 ayat (1) dan (2) mengatur hak masyarakat untuk menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan, memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai peraturan, mengetahui rencana peruntukan hutan dan informasi kehutanan, memberi informasi, saran, dan pertimbangan dalam pembangunan kehutanan, serta melakukan pengawasan, baik langsung maupun tidak langsung.[13] Pasal 69 ayat (1) membebankan kewajiban kepada masyarakat untuk ikut memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.[14] Pasal 70 ayat (1) dan (2) menegaskan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan dan kewajiban pemerintah mendorong peran serta itu melalui kegiatan kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.[15]
b. **Undang-Undang PPLH.** UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan penting yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, sekaligus memberi ruang bagi peran masyarakat. Pasal 69 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.[16] Pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa larangan tersebut memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.[17] Penjelasan pasal itu memberi batasan: pembukaan lahan dengan membakar hanya boleh dilakukan paling luas dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami varietas lokal, dan sekelilingnya wajib diberi sekat bakar agar api tidak menjalar ke wilayah sekitar.[18] Pelanggar larangan membakar diancam pidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 108.[19] Selanjutnya, dalam Pasal 70 menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berupa pengawasan sosial seperti melakukan pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, serta pengaduan dan/atau melakukan penyampaian informasi dan laporan. Peranan tersebu bertujuan untuk meningkatkan kepedulian, kemandirian, keberdayaan masyarakat, menumbuhkan kepeloporan dan juga tanggap untuk pengawasan sosial, serta mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.[20]
c. **Undang-Undang Perkebunan.** UU Nomor 39 Tahun 2014 dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) melarang pelaku usaha perkebunan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, serta mewajibkan mereka memiliki sistem, sarana, dan

[13] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 68 ayat (1) dan (2).
[14] *Ibid.*, Pasal 69 ayat (1).
[15] *Ibid.*, Pasal 70 ayat (1) dan (2).
[16] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1) huruf h.
[17] *Ibid.*, Pasal 69 ayat (2).
[18] *Ibid.*, Penjelasan Pasal 69 ayat (2).
[19] *Ibid.*, Pasal 108.
[20] *Ibid.*, Pasal 70.

prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.[21] Pelanggarnya diancam pidana menurut Pasal 108.[22]

d. **Instruksi Presiden.** Inpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan mengarahkan koordinasi pemerintah dan instansi terkait untuk memperkuat pencegahan dan penegakan hukum, yang mencakup pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakebakaran.[23]

Berdasarkan rangkaian aturan tersebut terlihat bahwa Indonesia telah memiliki landasan normatif untuk melindungi hutan, melarang pembakaran, menegakkan hukum, dan melibatkan masyarakat. Karena itu, lemahnya partisipasi tidak dapat langsung disimpulkan sebagai akibat ketiadaan aturan. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana norma tersebut diterapkan, dipahami, dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Penting pula dibedakan antara kewajiban pelaku usaha perkebunan dan peran masyarakat umum. Ketentuan yang secara khusus ditujukan kepada pelaku usaha tidak serta-merta menjadi dasar kewajiban yang sama bagi setiap warga, sehingga penerapan hukum perlu mempertimbangkan subjek hukum, bentuk perbuatan, dan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Catatan analisis atas substansi hukum ada dua. Pertama, norma partisipasi bersifat umum dan lebih banyak mengatur larangan daripada mekanisme pelibatan, sehingga tidak jelas bagaimana, kapan, dan melalui saluran apa masyarakat dapat terlibat. Kedua, terdapat ketegangan antara larangan membakar dan pengecualian kearifan lokal, serta belum selarasnya pengaturan di antara undang-undang kehutanan, lingkungan hidup, dan perkebunan. Perubahan atas ketiga undang-undang tersebut melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menambah kebutuhan untuk menelaah ulang konsistensinya.[24]

4.1.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat (Aspek Struktur dan Praktik)

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pelestarian ekosistem hutan karena keberhasilan perlindungan hutan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan dan tindakan pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Dalam struktural hukum, masyarakat tidak semata-mata ditempatkan sebagai pihak yang wajib menaati larangan, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan, dan berperan dalam pembangunan kehutanan. Di lapangan, partisipasi masyarakat muncul dalam beberapa bentuk.

1. **Pencegahan.** Masyarakat Peduli Api (MPA) menjalankan patroli terpadu dan sosialisasi, membuat sekat bakar, membangun embung dan sekat kanal di lahan gambut, serta mempraktikkan pembukaan lahan tanpa bakar.[25]
2. **Pemulihan.** Warga terlibat dalam revegetasi dan restorasi gambut, termasuk melalui program Desa Peduli Gambut yang dikembangkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.[26]
3. **Pengawasan dan pelaporan.** Masyarakat melaporkan titik api dan memantau kondisi lahan, baik secara langsung maupun lewat aplikasi dan sistem pemantauan berbasis desa.
4. **Perhutanan sosial.** Skema ini memberi masyarakat hak kelola atas kawasan hutan sehingga mereka memiliki kepentingan langsung menjaga hutan tetap utuh.[27]

[21] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 56 ayat (1) dan (2).
[22] *Ibid.*, Pasal 108.
[23] Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
[24] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
[25] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
[26] Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
[27] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

5. **Pemerintah daerah dan desa.** Peraturan desa tentang larangan membakar dan pemanfaatan dana desa menjadi instrumen pelibatan di tingkat tapak, terutama di wilayah rawan seperti Kalimantan dan Sumatra.[28]

Kelima bentuk tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berupa kegiatan sukarela, seperti penanaman pohon, tetapi juga mencakup pengawasan, pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pencegahan kerusakan lingkungan. menunjukkan bahwa ruang partisipasi sebenarnya sudah ada. Masalahnya terletak pada keberlanjutan, pendanaan, dan kepercayaan yang menopangnya. Secara normatif, ruang partisipasi tersebut memperoleh landasan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Dengan demikian, masyarakat perlu diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak, kewajiban, dan kapasitas untuk berkontribusi dalam pelestarian ekosistem hutan.

Perlu disadari bahwasannya keberadaan program dan kelembagaan partisipasi belum cukup untuk membuktikan keberhasilan pelestarian, sebab efektivitasnya perlu dinilai melalui keberlanjutan kegiatan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, tindak lanjut laporan warga, kepatuhan terhadap ketentuan kehutanan, serta perubahan kondisi ekosistem. Urgensi pelibatan masyarakat semakin terlihat dari perkembangan kebakaran hutan dan lahan pada 2026. Data Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan mencatat luas areal karhutla Indonesia selama Januari–Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare, meningkat sekitar 69% dibandingkan periode yang sama pada 2025.[29] Data ini menunjukkan besarnya tantangan perlindungan ekosistem, tetapi tidak dapat secara langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat telah gagal. Kesimpulan mengenai efektivitas partisipasi memerlukan data yang lebih spesifik tentang pelaksanaan pencegahan, keterlibatan warga, tindak lanjut laporan, dan perubahan kondisi lingkungan di wilayah penelitian.

4.1.3 Hambatan Partisipasi dalam Kacamata Budaya Hukum

Hambatan partisipasi dapat dipetakan menurut komponen sistem hukum Friedman, sebagaimana diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan hambatan partisipasi menurut teori Friedman

Komponen	Temuan awal	Isu yang dianalisis
Substansi hukum	Larangan membakar ada, tetapi pengecualian kearifan lokal rawan disalahgunakan dan mekanisme partisipasi kurang rinci	Kejelasan norma dan harmonisasi UU kehutanan, lingkungan, dan perkebunan
Struktur hukum	Penegakan hukum belum konsisten, pelaku korporasi dan petani kecil diperlakukan berbeda, koordinasi lintas instansi lemah	Kapasitas dan konsistensi aparat, akses keadilan
Budaya hukum eksternal	Membakar dipandang cara cepat dan murah, ada tradisi turun-temurun, kesadaran dampak rendah, ketergantungan ekonomi	Sikap, nilai, dan persepsi masyarakat
Budaya hukum internal	Potensi penegakan yang selektif atau lemahnya pengawasan di lapangan	Integritas dan profesionalitas aparat

Temuan pada baris budaya hukum eksternal sejalan dengan alasan yang dikemukakan masyarakat dalam penelitian Bangun dan kawan-kawan, yakni biaya murah, anggapan menyuburkan tanah, hemat tenaga kerja, dan tradisi turun-temurun.[30] Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, temuan awal pada baris lainnya perlu diuji lebih lanjut dengan data empiris.

Argumen utama yang dapat ditarik adalah bahwa kepatuhan yang bertumpu pada ancaman

[28] Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi dasar kewenangan desa menetapkan peraturan desa dan mengelola dana desa.
[29] Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, "Indikasi Luas Kebakaran," *SiPongi: Sistem Pemantauan Karhutla*, data Januari–Juli 2026, https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/indikasi-luas-kebakaran.
[30] Bangun dkk., "Persepsi Masyarakat dalam Membuka Lahan," hlm. 62.

sanksi tidak akan bertahan lama. Warga yang tidak membakar semata-mata karena takut dihukum akan kembali membakar ketika pengawasan mengendur atau tekanan ekonomi meningkat. Yang dibutuhkan adalah perubahan nilai dan kebiasaan melalui edukasi, alternatif ekonomi, dan tumbuhnya kepercayaan pada aparat.

Dimensi keadilan juga tidak boleh diabaikan. Petani kecil yang membakar karena keterbatasan modal tidak sama dengan korporasi yang membakar demi efisiensi biaya pada skala besar. Memperlakukan keduanya dengan cara yang sama, atau justru lebih keras kepada yang lemah, akan menggerus kepercayaan masyarakat dan melemahkan budaya hukum yang hendak dibangun.

4.1.4 Partisipasi Masyarakat sebagai Wujud Bela Negara

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga lingkungan, tetapi juga dapat dipahami sebagai bentuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan warga dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjaga kawasan hutan, melaporkan titik api, serta memulihkan lahan yang rusak merupakan tindakan nyata untuk melindungi sumber daya alam yang menjadi bagian dari kekayaan nasional. Keterlibatan tersebut sejalan dengan nilai dasar bela negara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yang mencakup cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara.

Perwujudan dari cinta tanah air tercermin dari kepedulian masyarakat untuk menjaga hutan agar tetap berfungsi bagi kehidupan bersama. Kesediaan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, meskipun metode tersebut dianggap lebih praktis atau murah, dapat mencerminkan tanggung jawab terhadap keselamatan orang lain dan kelestarian lingkungan. Sementara itu, keterlibatan dalam pemantauan, serta pelaporan dini menunjukkan kesiapan warga untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan perannya. Dengan demikian, bela negara dalam konteks ini tidak harus diwujudkan melalui kegiatan yang bersifat militer, tetapi juga melalui tindakan sipil yang mendukung perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam.

Kaitan tersebut menjadi penting karena karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial. Apabila asap menyebar hingga ke negara lain, dampaknya akan sampai pada hubungan antarnegara. Indonesia telah mengesahkan ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 sebagai bentuk komitmen dalam kerja sama regional untuk mengendalikan pencemaran asap lintas batas.[31] Oleh karena itu, pencegahan karhutla perlu dipandang sebagai kepentingan bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, bukan semata-mata sebagai urusan penanggulangan bencana setelah kebakaran terjadi.

Meskipun demikian, menempatkan partisipasi masyarakat sebagai wujud bela negara tidak berarti memindahkan tanggung jawab negara kepada warga. Negara tetap berkewajiban membangun sistem pencegahan dan penanggulangan karhutla yang memadai, menegakkan hukum secara adil, serta menyediakan dukungan bagi masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan hutan. Partisipasi warga akan sulit berjalan secara berkelanjutan apabila hanya didasarkan pada imbauan moral tanpa disertai akses informasi, pelatihan, sarana yang memadai, dan kepastian hukum. Dengan demikian, pelestarian ekosistem hutan sebagai praktik bela negara perlu dibangun melalui hubungan yang saling melengkapi antara kesadaran warga dan tanggung jawab kelembagaan negara. Serta, pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional itu sendiri.

4.1.5 Kasus Aktual: Karhutla Kalimantan 2026

Kasus yang sedang berlangsung di Kalimantan memperlihatkan secara konkret persoalan yang diuraikan di atas. Angka dalam bagian ini bersumber dari rilis lembaga dan pemberitaan

[31] Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5592. N

per 16 Oktober 2026. Angkanya berbeda antarlembaga karena metode penghitungan titik panas dan luas area terbakar tidak sama, dan situasinya masih berubah.

Gambaran kejadian

Walhi mencatat 34.262 titik panas dan 33.837 hektare area terbakar di Kalimantan pada Januari sampai Juli 2026. Kalimantan Barat tertinggi, dengan 17.236 titik panas dan sekitar 28.680 hektare.[32] Data BNPB yang dikutip media pada pertengahan Oktober menyebut 62.159 hektare lahan terbakar sejak awal tahun, dan status siaga darurat karhutla tingkat provinsi di Kalimantan berlaku sejak 2 Februari hingga 15 November 2026.[33] Hingga 10 Oktober, Kementerian Kehutanan mencatat 793 titik panas berkepercayaan tinggi di Indonesia, 288 di antaranya di Kalimantan Tengah. Kabut asap menyelimuti Palangka Raya sejak akhir Juli, dan pada 11 Oktober indeks standar pencemaran udara kota itu mencapai 414, kategori berbahaya. Pemerintah Kalimantan Barat memperpanjang status tanggap darurat pada 5 sampai 18 Oktober, sementara asap dilaporkan terbawa hingga ke negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura.[34] Kalimantan Tengah menjadi sorotan karena sekitar 47 persen wilayahnya adalah lahan gambut yang sulit dipadamkan.[35]

Partisipasi masyarakat di garis depan.

Kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kalimantan Tengah, memperlihatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk nyata sekaligus batasnya. Relawan pemadam yang berasal dari pelaku usaha wisata dan pegiat konservasi, antara lain Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan dan Himpunan Pramuwisata Indonesia Kotawaringin Barat, mengirim surat terbuka pada 12 Oktober 2026. Mereka menyatakan kewalahan dan meminta bantuan skala besar, termasuk pemadaman udara dengan helikopter.[36] Tim gabungan itu sempat menarik sementara personelnya dari kegiatan pemadaman.[37] Pemerintah merespons dengan menjadikan TNTP prioritas. Dalam rapat di Istana pada 12 Oktober, BNPB melaporkan kebakaran baru seluas 513,89 hektare di kawasan itu, sementara pemadaman udara terkendala jarak pandang akibat asap tebal.[38] Kementerian Kehutanan menyatakan telah memperkuat Manggala Agni, mengajukan dukungan *water bombing* melalui BPBD Kalimantan Tengah, dan menggelar rapat bersama relawan. Kendala yang diakui meliputi akses yang sulit, kebutuhan alat dan logistik, serta koordinasi yang perlu diperbaiki.[39] Di Kalimantan Barat, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan menyebut pemadaman melibatkan masyarakat dan Menteri Kehutanan menugaskan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), dengan tantangan berupa akses lokasi dan keterbatasan air pada musim kemarau.[40] Untuk melindungi para pemadam di TNTP, pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan bersama oleh balai taman nasional, pegiat konservasi, pelaku wisata, pemerintah kabupaten, BPBD, dan dinas kesehatan.[41]

Analisis

Kasus ini memberi tiga pelajaran bagi kerangka yang dibangun dalam artikel ini. *Pertama*, dari sisi bela negara. Relawan yang berprofesi sebagai pemandu wisata dan pegiat konservasi dapat dibaca sedang menjalankan bela negara melalui pengabdian sesuai profesi, sebagaimana dimungkinkan Pasal 9 ayat (2) UU Pertahanan Negara. Mereka menahan kepentingan pribadi dan menanggung risiko paparan asap demi menjaga hutan, yang sejalan dengan nilai rela berkorban.

[32] Mongabay Indonesia, "Ketika Kebakaran Hutan dan Lahan Menggila di Kalimantan," 6 Agustus 2026, https://mongabay.co.id/2026/08/06/ketika-kebakaran-hutan-dan-lahan-menggila-di-kalimantan/ (memuat data Walhi periode Januari–Juli 2026).
[33] Owrite.id, "Lahan 62 Ribu Hektare Terbakar di Kalimantan, Begini Respon Gubernur," 14 Oktober 2026, https://www.owrite.id/nasional/2026/10/14/lahan-62-ribu-hektare-terbakar-di-kalimantan-begini-respon-gubernur/ (mengutip data BNPB).
[34] Tim detikKalimantan, "Karhutla Masih Terjadi di Kalimantan, Begini Potret Kondisinya," *detikKalimantan*, 12 Oktober 2026, https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8703488/karhutla-masih-terjadi-di-kalimantan-begini-potret-kondisinya.
[35] Akurasi.id, "Daftar Kebakaran Hutan di Kalimantan 2026, Kalteng dan Kalbar Terparah," https://kaltim.akurasi.id/headline/daftar-kebakaran-hutan-di-kalimantan-2026-kalteng-dan-kalbar-terparah/ (diakses 16 Oktober 2026).
[36] Ajeng Dwita Ayuningtyas, "Karhutla TN Tanjung Puting Kalimantan, Relawan Kewalahan Sampaikan Surat Terbuka," *Katadata*, 12 Oktober 2026, https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6acc5d3dabe23/karhutla-tn-tanjung-puting-kalimantan-relawan-kewalahan-sampaikan-surat-terbuka.
[37] Tim detikKalimantan, "Karhutla Masih Terjadi di Kalimantan, Begini Potret Kondisinya."
[38] Sekretariat Kabinet RI, "President Prabowo Orders Special Attention to Forest and Land Fires in Tanjung Puting National Park," 12 Oktober 2026, https://setkab.go.id/aamo (diakses 16 Oktober 2026); Ajeng Dwita Ayuningtyas, "Karhutla TN Tanjung Puting Jadi Prioritas, Apa Instruksi Presiden dan Menhut?," *Katadata*, 13 Oktober 2026.
[39] Ajeng Dwita Ayuningtyas, "Relawan Kewalahan Hadapi Karhutla TN Tanjung Puting Kalteng, Apa Kata Kemenhut?," *Katadata*, https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6ace0b459bf1e/relawan-kewalahan-hadapi-karhutla-tn-tanjung-puting-kalteng-apa-kata-kemenhut; Ayuningtyas, "Karhutla TN Tanjung Puting Jadi Prioritas, Apa Instruksi Presiden dan Menhut?"
[40] Tim detikKalimantan, "Karhutla Masih Terjadi di Kalimantan, Begini Potret Kondisinya."
[41] Hafidah Esa Anggraini, "Video: Demi Keselamatan, Pejuang Karhutla TNTP Dapat Cek Medis," *detikHealth*, 13 Oktober 2026, https://health.detik.com/video/261013041/.

Tindakan itu bersifat sukarela, sehingga negara tidak semestinya memperlakukannya sebagai kewajiban yang dapat dibebankan begitu saja.

Kedua, dari sisi struktur hukum. Partisipasi masyarakat dalam kasus ini terkonsentrasi pada pemadaman saat api sudah membesar, bukan pada pencegahan. Titik panas sudah tercatat sejak Januari dan siaga darurat ditetapkan sejak Februari, tetapi eskalasi baru terjadi pada musim kering Agustus sampai Oktober. Surat terbuka relawan juga menunjukkan bahwa ketika peralatan, logistik, dan koordinasi negara terbatas, bebannya bergeser ke warga. Pasal 70 UU PPLH menjamin hak masyarakat untuk berperan, tetapi norma yang ditelaah dalam artikel ini belum mengatur secara rinci perlindungan keselamatan, dukungan logistik, dan koordinasi bagi relawan nonnegara. Partisipasi masyarakat semestinya melengkapi, bukan menggantikan, kewajiban negara.

Ketiga, dari sisi budaya hukum dan pencegahan. Analisis The Conversation Indonesia menyoroti bahwa kebakaran di Kalimantan berkaitan dengan rusaknya bentang alam gambut dan kanal drainase yang membuat lahan mengering, sehingga pencegahan memerlukan restorasi dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu.[42] Pemberitaan lokal juga menyebut pembukaan lahan sawit, ladang, dan puntung rokok sebagai pemicu kebakaran di Kalimantan Timur.[43] Pemicu pada tiap kejadian tetap menjadi ranah penyidikan dan harus diperlakukan dengan asas praduga tak bersalah. Namun pola yang disorot, yaitu pembukaan lahan murah, kelalaian, dan lahan gambut yang rusak, sejalan dengan alasan masyarakat membakar yang ditemukan Bangun dan kawan-kawan.[44] Artinya, hambatan budaya hukum eksternal dan ketergantungan ekonomi pada pembukaan lahan yang murah belum bergeser banyak.

Dengan demikian, kasus Kalimantan 2026 menguatkan model peran ideal yang diusulkan pada bagian berikut, terutama unsur insentif ekonomi alternatif, kelembagaan lokal, serta transparansi dan akses informasi.

4.2 Peran Ideal Masyarakat dalam Pelestarian Ekosistem Hutan

4.2.1 Pembelajaran dari Negara Lain

a. Malaysia

Pembakaran terbuka dilarang dalam kerangka hukum lingkungan nasional, yakni Environmental Quality Act 1974 beserta pengaturan pelaksanaannya,[45] dan Malaysia aktif dalam kerja sama ASEAN mengenai asap lintas batas. Pelajarannya adalah konsistensi larangan yang dipadukan dengan kerja sama regional.

b. Australia

Negara ini mengandalkan sistem relawan pemadam kebakaran berbasis komunitas. Pengetahuan masyarakat adat juga semakin dilibatkan dalam pembakaran terkendali (*cultural burning*) untuk mengurangi bahan bakar vegetasi dan mencegah kebakaran besar. Pelajarannya, pengetahuan lokal dapat dilembagakan dan diawasi, bukan dilarang secara mutlak.

c. Kanada dan Amerika Serikat

Program edukasi dan perencanaan komunitas tahan api, seperti FireSmart di Kanada, bersama manajemen bahan bakar vegetasi, menunjukkan bahwa masyarakat dapat dibekali pengetahuan dan standar untuk melindungi lingkungannya secara proaktif.[46]

Perbandingan ini perlu dibaca hati-hati karena konteks ekologis dan sosialnya berbeda, terutama karena karhutla di Indonesia banyak terjadi di lahan gambut yang sangat sulit dipadamkan. Meski begitu, benang merahnya jelas: masyarakat paling efektif ketika diposisikan sebagai mitra yang dibekali pengetahuan, alat, dan kepastian hukum.

4.2.2 Model Peran Ideal Masyarakat

Berdasarkan analisis di atas, penulis mengusulkan tujuh unsur peran ideal masyarakat.

[42] The Conversation Indonesia, "Karhutla Kalimantan adalah drama berulang akibat kegagalan kita melindungi tanah," 23 Agustus 2026, https://theconversation.com/karhutla-kalimantan-adalah-drama-berulang-akibat-kegagalan-kita-melindungi-tanah-290304.
[43] Akurasi.id, "Daftar Kebakaran Hutan di Kalimantan 2026, Kalteng dan Kalbar Terparah."
[44] Bangun dkk., "Persepsi Masyarakat dalam Membuka Lahan," hlm. 62.
[45] Malaysia, *Environmental Quality Act 1974* (Act 127).
[46] FireSmart Canada, https://firesmartcanada.ca.

1. **Masyarakat sebagai subjek, bukan objek.** Warga dilibatkan sejak tahap perencanaan program pengendalian karhutla, tidak sekadar menerima larangan.
2. **Penguatan budaya hukum.** Edukasi tentang dampak karhutla, pelibatan tokoh adat dan tokoh agama, serta pendidikan bela negara berbasis lingkungan di desa dan sekolah.
3. **Insentif ekonomi alternatif.** Teknologi pembukaan lahan tanpa bakar, bantuan alat dan bibit, akses permodalan, perhutanan sosial, serta skema kompensasi. Tanpa alternatif yang terjangkau, larangan akan terus berbenturan dengan kebutuhan hidup.
4. **Penegakan hukum yang adil dan konsisten.** Tegas terhadap korporasi dan pelaku yang sengaja membakar, proporsional dan edukatif terhadap petani kecil, serta menghormati kearifan lokal sepanjang sesuai batas norma.
5. **Kelembagaan lokal.** Penguatan MPA, peraturan desa, dan koordinasi yang jelas dengan aparat, TNI/Polri, dan pemerintah daerah.
6. **Transparansi dan akses informasi.** Sistem peringatan dini dan pelaporan yang mudah serta aman bagi warga.
7. **Integrasi dalam kebijakan bela negara.** Pelestarian lingkungan dimasukkan sebagai bagian dari program pembinaan kesadaran bela negara.

Ketujuh unsur ini saling bergantung. Edukasi tanpa alternatif ekonomi akan terasa kosong, sementara insentif tanpa penegakan hukum yang adil mudah disalahgunakan. Dalam kerangka hukum pembangunan, semuanya harus bergerak bersama agar hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan perilaku, bukan sekadar alat menghukum.

4.2.3 Rekomendasi Penyempurnaan Hukum

Pertama, perlu klarifikasi norma partisipasi dan pengecualian kearifan lokal dalam regulasi turunan, misalnya dengan mengatur prosedur pemberitahuan, pemetaan wilayah, dan pengawasan bersama bagi praktik pembakaran berbasis adat. Kedua, perlu harmonisasi UU Kehutanan, UU PPLH, dan UU Perkebunan agar tidak terjadi perbedaan standar dan sanksi. Ketiga, peran desa perlu diperkuat melalui regulasi daerah dan pendanaan yang pasti, sehingga MPA dan program restorasi tidak bergantung pada proyek sementara. Keempat, belajar dari kasus Kalimantan 2026, perlu ada pengaturan yang jelas tentang perlindungan relawan pemadam nonnegara, mencakup alat pelindung diri, pemeriksaan kesehatan, dukungan logistik, dan jalur koordinasi dengan Manggala Agni, BPBD, serta TNI/Polri, supaya partisipasi masyarakat tidak berubah menjadi pengalihan beban negara kepada warga.

Pelaksanaan rekomendasi tersebut perlu disertai pembagian kewenangan, pengawasan, dan koordinasi antarinstansi yang jelas agar penyempurnaan regulasi tidak berhenti pada kesesuaian norma, tetapi juga menghasilkan efektivitas dalam praktik. Di samping itu, perlindungan terhadap relawan perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan karhutla. Keterlibatan masyarakat dalam kondisi berbahaya harus disertai prosedur keselamatan dan dukungan operasional yang memadai. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi bentuk kerja sama dalam perlindungan lingkungan, bukan pengganti kewajiban negara untuk menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan karhutla secara efektif.

Secara keseluruhan, rekomendasi tersebut sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Penyempurnaan regulasi karhutla karena itu harus diarahkan bukan hanya untuk memberikan sanksi setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga untuk membentuk perilaku yang bertanggung jawab, memperkuat pencegahan, dan memastikan pembangunan berjalan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Dalam perspektif bela negara, perlindungan hutan dan lahan merupakan wujud tanggung jawab bersama untuk menjaga tanah air dan melindungi kesejahteraan generasi mendatang. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan secara proporsional oleh negara, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai peran serta kewajibannya masing-masing.

KESIMPULAN

Pertama, partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan dan pencegahan karhutla telah memperoleh landasan hukum melalui UU Kehutanan, UU PPLH, UU Perkebunan, serta Inpres No. 3

Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum dengan sendirinya menjamin efektivitas pelaksanaan di lapangan. Persoalan masih berkaitan dengan pelaksanaan norma, konsistensi penegakan hukum, koordinasi antarlembaga, serta praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang masih terjadi.

Kedua, masyarakat perlu ditempatkan sebagai subjek aktif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla melalui pengawasan lingkungan, pelaporan pelanggaran, pemulihan ekosistem, dan pengembangan alternatif penghidupan yang berkelanjutan. Dalam perspektif bela negara nonmiliter, keterlibatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kepentingan bersama. Pelaksanaannya perlu didukung oleh penegakan hukum yang adil, penguatan kelembagaan desa, dukungan ekonomi, dan perlindungan terhadap partisipasi masyarakat. Praktik baik dari negara lain dapat menjadi bahan pembelajaran sepanjang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum Indonesia.

Ketiga, kasus karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, pada Oktober 2026 memperlihatkan besarnya keterlibatan relawan masyarakat dalam upaya pemadaman sekaligus keterbatasan kapasitas mereka ketika menghadapi kebakaran yang mengancam kawasan konservasi. Penarikan relawan dari kegiatan pemadaman dan desakan agar pemerintah memperkuat operasi pemadaman menunjukkan pentingnya dukungan operasional serta koordinasi yang memadai. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat perlu diperkuat sejak tahap pencegahan dan deteksi dini, disertai perlindungan keselamatan relawan dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Namun, partisipasi masyarakat tidak serta-merta menggantikan kewajiban negara, melainkan menjadi salah satu wujud bela negara melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya perlindungan hutan dan lingkungan.

SARAN

Pemerintah disarankan menyusun regulasi turunan yang merinci mekanisme partisipasi masyarakat dan batas penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan lahan, serta mengintegrasikan pelestarian lingkungan ke dalam pembinaan kesadaran bela negara. Perlindungan terhadap relawan pemadam perlu diperhatikan melalui penyediaan perlengkapan keselamatan, pelatihan, dukungan kesehatan, dan koordinasi yang memadai dengan instansi terkait. Partisipasi masyarakat juga perlu diarahkan pada pencegahan dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sehingga bela negara tidak hanya diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam pemadaman, tetapi juga melalui upaya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan tanpa mengesampingkan tanggung jawab negara.

Penelitian lanjutan sebaiknya melengkapi kajian normatif ini dengan data empiris, misalnya wawancara dengan MPA dan kepala desa, serta analisis putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Jurnal

Bangun, Rindukasih, Rosnita, Herlon, Pebrian, Oktari, Ratna Megawati, dan Harniwita. 2017. "Persepsi Masyarakat dalam Membuka Lahan dan Faktor Pemicu Kebakaran Lahan Provinsi Riau." *IPTEKIN: Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi* 3 (1). https://jurnal.riau.go.id/iptekin/article/view/25.

Bilqis, Nisrina. 2020. "Analisis Dampak Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura." *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 3 (2). https://jurnal.unigo.ac.id/gjgops/article/view/1123.

Qamariyanti, Yulia, Rachmadi Usman, dan Diana Rahmawati. 2023. "Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 21 (1). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/45190.

Laporan dan Sumber Lain

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SiPongi: Sistem Monitoring Karhutla, rekapitulasi luas karhutla tahun 2015 dan 2019.

FireSmart Canada. https://firesmartcanada.ca.

Malaysia. *Environmental Quality Act 1974* (Act 127).

Berita dan Sumber Daring (kasus Kalimantan 2026, diakses 16 Oktober 2026)

Akurasi.id. "Daftar Kebakaran Hutan di Kalimantan 2026, Kalteng dan Kalbar Terparah." https://kaltim.akurasi.id/headline/daftar-kebakaran-hutan-di-kalimantan-2026-kalteng-dan-kalbar-terparah/.

Ayuningtyas, Ajeng Dwita. "Karhutla TN Tanjung Puting Kalimantan, Relawan Kewalahan Sampaikan Surat Terbuka." *Katadata*, 12 Oktober 2026. https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6acc5d3dabe23/karhutla-tn-tanjung-puting-kalimantan-relawan-kewalahan-sampaikan-surat-terbuka.

Ayuningtyas, Ajeng Dwita. "Karhutla TN Tanjung Puting Jadi Prioritas, Apa Instruksi Presiden dan Menhut?" *Katadata*, 13 Oktober 2026. https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6ace23cebbf77/karhutla-tn-tanjung-puting-jadi-prioritas-apa-instruksi-presiden-dan-menhut.

Ayuningtyas, Ajeng Dwita. "Relawan Kewalahan Hadapi Karhutla TN Tanjung Puting Kalteng, Apa Kata Kemenhut?" *Katadata*. https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6ace0b459bf1e/relawan-kewalahan-hadapi-karhutla-tn-tanjung-puting-kalteng-apa-kata-kemenhut.

Anggraini, Hafidah Esa. "Video: Demi Keselamatan, Pejuang Karhutla TNTP Dapat Cek Medis." *detikHealth*, 13 Oktober 2026. https://health.detik.com/video/261013041/.

Mongabay Indonesia. "Ketika Kebakaran Hutan dan Lahan Menggila di Kalimantan." 6 Agustus 2026. https://mongabay.co.id/2026/08/06/ketika-kebakaran-hutan-dan-lahan-menggila-di-kalimantan/.

Owrite.id. "Lahan 62 Ribu Hektare Terbakar di Kalimantan, Begini Respon Gubernur." 14 Oktober 2026. https://www.owrite.id/nasional/2026/10/14/lahan-62-ribu-hektare-terbakar-di-kalimantan-begini-respon-gubernur/.

Sekretariat Kabinet RI. "President Prabowo Orders Special Attention to Forest and Land Fires in Tanjung Puting National Park." 12 Oktober 2026. https://setkab.go.id/aamo.

The Conversation Indonesia. "Karhutla Kalimantan adalah drama berulang akibat kegagalan kita melindungi tanah." 23 Agustus 2026. https://theconversation.com/karhutla-kalimantan-adalah-drama-berulang-akibat-kegagalan-kita-melindungi-tanah-290304.

Tim detikKalimantan. "Karhutla Masih Terjadi di Kalimantan, Begini Potret Kondisinya." *detikKalimantan*, 12 Oktober 2026. https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8703488/karhutla-masih-terjadi-di-kalimantan-begini-potret-kondisinya.